



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 47/Pdt.P/2024/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan dari:

Nama : HENDRA
Umur : 42 Tahun
Tempat/tgl Lahir : Palembang, 20-12-1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Datuk M. Akib No.59 Rt.05 Rw.02 Kel. 23 Ilir Kec. Bukit Kecil
No Hp : 0831 6110 5467

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas permohonan pemohon;
Telah mendengar Pemohon di muka persidangan;
Telah melihat surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Januari 2024 dibawah Register Nomor: 47/Pdt.P/2024/PN.Plg yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Palembang memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Mariam telah Meninggal Dunia pada tanggal 4 Januari 2016 di Rumah dikarenakan sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian almarhumah tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum di peroleh Akta Kematian.
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
 3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No: 470/55/XI/30/2023 atas nama Mariam yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan 30 Ilir, Palembang.
 4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian orang tua yang bernama Mariam kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
3. Memeritahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palembang Kls 1A Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, agar kematian Mariam dicatat dalam sebuah Akta yang menerangkan bahwa di Rumah pada tanggal 4 Januari 2016 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Mariam dalam usianya yang ke 61 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jl. Makrayu Lr. Masjid Assalam No.1127 Rt.24 Rw.15 Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat Dua Kota Palembang.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kls 1A Khusus / Cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan menurut hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Fotokopy Surat Keterangan, diberi tanda (P-1);
2. Kartu Tanda Penduduk Pemohon diberi tanda(P-2);
3. Fotokopi Kartu Akta Nikah Pemohon, diberi tanda(P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, diberi tanda (P-4);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain Bukti-Bukti Tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1, Abdul Rozak :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta kematian Ibu pemohon;
- Bahwa Ibu pemohon meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa nama dari Ayah pemohon bernama Umar Bin Amin dan Ibu pemohon bernama Siti Mariam;
- Bahwa sdr Sofyan adalah kakak dari pemohon;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Saksi 2, Abu Bakar:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta kematian Ibu pemohon;
- Bahwa Ibu pemohon meninggal pada tahun 2016 karena Sakit;
- Bahwa nama dari Ayah pemohon bernama Umar Bin Amin dan Ibu pemohon bernama Siti Mariam;
- Bahwa sdr Sofyan adalah kakak dari pemohon;

Keterangan Saksi diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Saksi 3. Dheky Pratama Yudha:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga Saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan Akta kematian Ibu pemohon;
- Bahwa Ibu pemohon meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa nama dari Ayah pemohon bernama Umar Bin Amin dan Ibu pemohon bernama Siti Mariam;
- Bahwa sdr Sofyan adalah kakak dari pemohon;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dipersidangan untuk selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah Pemohon dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-2 dan bukti P-4 dapat diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Jl. Datuk M. Akib No.59 Rt.05 Rw.02 Kel. 23 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sehingga permohonan ini termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang dan untuk itu menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Penetapan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian orang tua yang bernama Mariam kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut Pengadilan mempertimbangkannya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-4, di samping itu menghadirkan pula 3 (tiga) orang saksi yaitu Abdul Rozak, Abu Bakar dan Dheky Pratama Yudha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kelurahan Tiga Puluh Ilir Kota Palembang tertanggal 27 November 2023 yang menerangkan Ibu Pemohon yang bernama Mariam telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2016 di rumah karena sakit saling bersesuaian, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan, sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian orang tua yang bernama Mariam kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
3. Memeritahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palembang Kls 1A Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, agar kematian Mariam dicatat dalam sebuah Akta yang menerangkan bahwa di Rumah pada tanggal 4 Januari 2016 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Mariam dalam usianya yang ke 61 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jl. Makrayu Lr. Masjid Assalam No.1127 Rt.24 Rw.15 Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat Dua Kota Palembang.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan dibantu oleh **M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.,

M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 100.000,00
3. Penggandaan Berkas	: Rp. 3.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
6. Sumpah	: Rp. 50.000,00

Jumlah Rp. 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)